



PUTUSAN

Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARUN SABRI Alias AMAN SIPA Bin SABARUDDIN**

NIK : 1113010212780002

Tempat lahir : KUTA PANJANG

Tanggal lahir/Umur : 02 Desember 1978 / 45 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Petani/pekebun

Tempat tinggal : Desa Kerukunan Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polisi Resor Gayo Lues tidak melakukan penahanan kepada Terdakwa;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gayo Lues Nomor PRINT 1424/L.1.26.3/Eku.2/10/2024, tanggal 14 Oktober 2024;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, 44/Pen.JN/2024/MS.Bkj, tanggal 15 Oktober 2024;
4. Penangguhan penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 57/Pen.JN/2024/MS.Bkj, tanggal 30 Oktober 2024;;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Hlm 1 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM - 65/Bkj/Eku.2/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa HARUN SABRI Alias AMAN SIPA Bin SABARUDDIN**, Pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat DI Warung Mie Aceh Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan jarimah **"Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues mengamankan 4 (Empat) orang, salah satunya Terdakwa **HARUN SABRI** di warung mie aceh Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. Lalu pada Unit Opsnal Satreskrim Polres Gayo Lues masuk kedalam warung mie aceh julpikar, Terdakwa mematikan handphone miliknya. Setelah itu Anggota Unit Opsnal Satreskrim Gayo Lues meminta untuk membuka dan memeriksa handphone secara bersama-sama dengan disaksikan oleh Terdakwa. Setelah dibuka terlihat bahwa pada layar handphone Terdakwa sedang memainkan permian judi jenis slot bernama MAHJONG WINS BONUS, dengan taruhan sebesar Rp.200, dan sisa Saldo 87.910. Pada saat di cek Terdakwa baru saja mendapat kemenangan sebesar Rp. 7.800 setelah spin Gratis.

Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui telah melakukan jarimah Maisir (judi) online jenis Slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo", dan menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver IMEI 864757052120177. Sejak bulan Februari 2024, jumlah Taruhan dan/atau Keuntungan yang Terdakwa peroleh sebanyak +/- Rp 777.000,- (Tujuh

Hlm 2 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Selanjutnya unit opsnal Polres gayo Lues mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan berupa judi online melalui link <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan cara, pertama terdakwa mengisi saldo uang taruhan ke akun DANA milik terdakwa. Lalu terdakwa membuka Google chrome dan mengetik PGBET yang kemudian terdapat link <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn>. Selanjutnya Terdakwa masuk ke link tersebut dengan akun milik terdakwa "rawangayo" menggunakan handphone milik terdakwa. Lalu Terdakwa membuka menu deposit dan melakukan pembayaran melalui aplikasi DANA milik terdakwa dengan cara scan QRIS dengan jumlah uang rata-rata Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya setelah akun terdakwa "rawangayo" terisi saldonya, terdakwa langsung memilih menu permainan slot "Mahjong Wins Bonus". Permainan Mahjong terdiri dari 10 Simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5(lima) kotak kesamping serta 4(empat) kotak kebawah, untuk mendapat Bayaran harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping semakin banyak jumlah simbol ke samping yang sama semakin besar pembayaran dari Taruhan/Bet yang didapat. Jika tidak ada simbol yang sama kesamping maka akan di Potong Saldo dari pemain/akun sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai. Permainan Judi Online tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Februari 2024 sampai dengan 21 Juni 2024 dengan jumlah taruhan dan/atau keuntungan sebanyak +/- Rp 777.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Hlm 3 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **Ahmad Fauzan Bayhaqi bin Fatchul Hadi**, tempat dan tanggal lahir, Punden Rejo, 5 November 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Gayo Lues, Kec. Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ketika penangkapan dilakukan;
- Bahwa pemeriksaan ini merupakan terkait perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Jum'at, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues yang Saksi ada di dalamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung Mie Aceh milik Zulfikar yang berada di Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut merupakan operasi penegakan hukum atas tindak pidana judi online;
- Bahwa operasi tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat yang resah dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online;
- Bahwa jenis judi online yang dimainkan Terdakwa adalah Slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo";
- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 F Warna Hitam Silver;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak tanggal bulan Februari 2024 sampai Terdakwa ditangkap.

Hlm 4 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Terdakwa permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan.
- Bahwa pada Permainan Mahjong terdiri dari 10 Simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5 (lima) kotak ke samping serta 4 (empat) kotak ke bawah, untuk mendapat bayaran harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping semakin banyak jumlah simbol ke samping yang sama semakin besar pembayaran dari Taruhan/Bet yang didapat. Jika tidak ada simbol yang sama kesamping maka akan di Potong Saldo dari pemain/akun sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai;
- Bahwa saldo pada akun judi online Terdakwa saat penangkapan adalah sejumlah Rp87.910,00 (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)
- Bahwa perputaran uang selama Terdakwa berjudi online sekitar Rp777.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diamankan saat penangkapan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah jika sedang bermain judi online;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Adjie Pratama bin Edi Surya**, tempat dan tanggal lahir, Blangkejeren, 16 September 1999, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Aspol Polres Gayo Lues, Kec. Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;

Hlm 5 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanyamengenal Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemeriksaan ini terkait perkara judi / maisir online yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada Jum'at, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi dan Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan di sebuah warung Mie Aceh milik Zulfikar yang berada di Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut merupakan operasi penegakan hukum atas tindak pidana judi online yang bersumber dari pengaduan masyarakat yang resah dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online;
- Bahwa jenis judi online yang dimainkan Terdakwa adalah Slots bernama Mahjong Wins Bonus;
- Bahwa permainan Mahjong Wins Bonus terdapat pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo";
- Bahwa perangkat yang Terdakwa gunakan dalam berjudi adalah 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver;
- Bahwa judi tersebut, telah Terdakwa lakukan sejak tanggal bulan Februari 2024 sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa, menurut Terdakwa permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan.
- Bahwa cara permainannya adalah pada permainan Mahjong terdiri dari 10 Simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5 (lima) kotak ke samping serta 4 (empat) kotak ke bawah, untuk mendapat bayaran harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping semakin banyak

Hlm 6 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah simbol ke samping yang sama semakin besar pembayaran dari Taruhan/Bet yang didapat.

- Bahwa Jika tidak ada simbol yang sama kesamping maka akan di Potong Saldo dari pemain/akun sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai;
- Bahwa saldo pada akun judi online Terdakwa saat penangkapan adalah sejumlah Rp87.910,00 (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah)
- Bahwa perputaran uang selama Terdakwa berjudi online sekitar Rp777.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diamankan saat penangkapan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah dan mengakui sedang bermain judi online;
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Daris Rahmatullah bin Iskandar, tempat dan tanggal lahir, Blangkejeren, 28 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Aspol Polres Gayo Lues, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi keadaan sehat dan bersedia diperiksa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa setau Saksi bahwa pemeriksaan ini terkait perkara maisir yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Hlm 7 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jum'at, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues yang Saksi ada di dalamnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung Mie Aceh milik Zulfikar yang berada di Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;
- Bahwa Penangkapan Terdakwa tersebut merupakan operasi penegakan hukum atas tindak pidana judi online;
- Bahwa operasi tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat yang resah dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi/maisir online;
- Bahwa jenis judi online yang dimainkan Terdakwa adalah Slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo";
- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak tanggal bulan Februari 2024 sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa perputaran uang selama Terdakwa berjudi online sekitar Rp777.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa, menurut Terdakwa permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan.
- Bahwa pada Permainan Mahjong terdiri dari 10 Simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5 (lima) kotak ke samping serta 4 (empat) kotak ke bawah, untuk mendapat bayaran harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping semakin banyak jumlah simbol ke samping yang sama semakin besar pembayaran dari Taruhan/Bet yang didapat. Jika tidak ada simbol yang sama kesamping maka akan di Potong Saldo dari pemain/akun sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai;
- Bahwa saldo pada akun judi online Terdakwa saat penangkapan adalah sejumlah Rp87.910,00 (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);

Hlm 8 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diamankan saat penangkapan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa saat tertangkap, Terdakwa tidak membantah jika sedang bermain judi online;
- Bahwa, menurut Terdakwa permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan.
- Bahwa Keterangan Saksi yang Saksi sampaikan saat penyidikan adalah benar dan sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan saat ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*A de Charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui dan alami;
- Bahwa pemeriksaan ini adalah terkait perkara perjudian/Maisir yang Terdakwa lakukan secara online;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya karena sebab apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di warung Mie Aceh milik Zulfikar yang berada di Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, oleh Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa sedang berjudi;
- Bahwa judi yang Terdakwa mainkan adalah judi online berjenis Slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo";

Hlm 9 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver;
- Bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diamankan saat penangkapan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak tanggal bulan Februari 2024 sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa perputaran uang selama Terdakwa berjudi online sekitar Rp777.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa, permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan, jika menang Terdakwa mendapat bayaran dan jika kalah saldo Terdakwa berkurang.
- Bahwa cara bermain permainan mahjong adalah ketika situs mahyong dibuka, akan muncul dilayar 10 simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5 (lima) kotak ke samping serta 4 (empat) kotak ke bawah. Untuk mendapat bayaran, harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping. Semakin banyak jumlah simbol ke samping yang sama, maka akan semakin besar pula pembayaran dari taruhan/bet yang didapat. Jika tidak ada simbol yang sama ke samping, maka akan di potong saldo dari pemain, sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai;
- Bahwa saat ditangkap, saldo pada akun judi online sejumlah Rp87.910,00 (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa terhadap sisa saldo yang terdapat dalam akun judi terdakwa telah terdakwa tarik dan dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai barang bukti.
- Bahwa saat ini Terdakwa sadar dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan perjudian yang diatur dalam qanun Provinsi Aceh;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan saat penyidikan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hlm 10 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver IMEI 864757052120177;
2. 1 (Satu) buah simcard 085361860631;
3. 1 (satu) buah akun DANA Nomor telfon simcard 085361860631, PIN 121978, saldo Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);
4. 1 (satu) buah akun judi pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo", password : 282828gayo\$ daldo akun Rp87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah.)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran jarimah maisir, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan saksi, barang bukti, pengakuan Terdakwa, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa jarimah maisir sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi fakta di sini adalah keterangan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (*vide Pasal 1 ayat (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*) dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan Saksi-Saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat menentukan

Hlm 11 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penuntut umum juga mengajukan barang bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain, ataupun diserahkan, atau dilaporkan keberadaannya oleh Korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik, yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena menurut Majelis Hakim barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana pada Pasal 188 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, dengan demikian sekalipun Terdakwa memiliki hak menerima atau menolak/keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, masih ada alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran materil perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri (*vide* Pasal 188 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013) dan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (*vide* Pasal 188 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Hlm 12 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Majelis Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina. Dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan tiga orang Saksi fakta, barang bukti, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatan yang dituduhkan Penuntut Umum kepadanya. Alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian, pembuktian perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Qanun di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, barang bukti, surat-surat, keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan yang saling berhubungan satu sama dengan yang lain bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntun Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut, sehingga memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan sesuai dengan yang Terdakwa ketahui dan alami;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya karena sebab apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Jum'at, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di warung Mie Aceh milik Zulfikar yang berada di Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, oleh Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena Terdakwa sedang berjudi;
- Bahwa judi yang Terdakwa mainkan adalah judi online berjenis Slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo";
- Bahwa dalam berjudi, Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver;

Hlm 13 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hand phone tersebut adalah milik Terdakwa dan telah diamankan saat penangkapan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa telah bermain judi online tersebut sejak tanggal bulan Februari 2024 sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa perputaran uang selama Terdakwa berjudi online sekitar Rp777.000,00 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa, permainan yang dilakukan Terdakwa merupakan permainan dengan taruhan, jika menang Terdakwa mendapat bayaran dan jika kalah saldo Terdakwa berkurang.
- Bahwa cara bermain permainan mahjong adalah ketika situs mahyong dibuka, akan muncul dilayar 10 simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5 (lima) kotak ke samping serta 4 (empat) kotak ke bawah. Untuk mendapat bayaran, harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping. Semakin banyak jumlah simbol ke samping yang sama, maka akan semakin besar pula pembayaran dari taruhan/bet yang didapat. Jika tidak ada simbol yang sama ke samping, maka akan di potong saldo dari pemain, sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai;
- Bahwa saat ditangkap, saldo pada akun judi online sejumlah Rp87.910,00 (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa terhadap sisa saldo yang terdapat dalam akun judi terdakwa telah terdakwa tarik dan dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai barang bukti.
- Bahwa saat ini Terdakwa sadar dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan perjudian yang diatur dalam qanun Provinsi Aceh;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa sampaikan sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan saat penyidikan.
- Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver IMEI 864757052120177;
 - 1 (Satu) buah simcard 085361860631;

Hlm 14 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun DANA Nomor telfon simcard 085361860631, PIN 121978, saldo Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) buah akun judi pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo", password : 282828gayo\$ saldo akun Rp87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah.)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa dan Saksi-Saksi, ternyata Terdakwa melakukan jarimah tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 dan Pasal 90 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Majelis Hakim akan menimbang di dalam uraiannya di bawah ini dengan bersandar kepada fakta hukum di atas dakwaan Tunggal tersebut, kalau unsur-unsur pasal dakwaan sudah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan tersebut, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan tidak terbukti menurut hukum maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dakwaan Jaksa kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah swt sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hlm 15 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa "*Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung*". Sehingga berdasarkan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memainkan sebuah permainan slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo". Permainan tersebut dimainkan dengan cara ketika situs mahyong dibuka, akan muncul dilayar 10 simbol termasuk WILD dan SACTTER. Terdapat 5 (lima) kotak ke samping serta 4 (empat) kotak ke bawah. Untuk mendapat bayaran, harus ada 3 (tiga) buah simbol yang sama ke samping. Semakin banyak jumlah simbol ke samping yang sama, maka akan semakin besar pula pembayaran dari taruhan/bet yang didapat. Jika tidak ada simbol yang sama ke samping, maka akan di potong saldo dari pemain, sesuai dengan taruhan yang dipasang. Sehingga kemenangan atau kekalahan yang didapat berdasarkan pada keberuntungan pemain setelah putaran selesai. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori maisir.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Adapun unsur-unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan

Hlm 16 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu, Maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara jinayat ;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa masing-masing adalah orang yang sehat akal pikirannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*.

Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “*dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan yang maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta*

Hlm 17 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-'Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi syarah (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnii Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-'Amd*) ialah *menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu*, senada dengan hal tersebut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal 'Uqubah Fi Fiqhil Islamy* yaitu: *Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman;*

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (*jinayat*) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (*jarimah*);
2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pidana umum kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur suatu delik tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan), sedangkan unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a) Perbuatan manusia, hal ini dapat berupa perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
- b) Akibat (*result*) dari perbuatan manusia, memiliki sifat membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;
- c) Keadaan-keadaan (*circumstance*), pada dasarnya ada 2 (dua) hal, yaitu pertama, keadaan pada saat perbuatan dilakukan, kedua pada

Hlm 18 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



saat setelah perbuatan dilakukan;

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu;
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa sehingga pelaku dengan keadaan yang terpaksa harus melakukan jarimah. Hal tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa "*Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya*"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengakui di persidangan melakukan jarimah maisir dengan jenis dan cara sebagaimana disebutkan di atas pada hari Jum'at, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.30 WIB, di warung Mie Aceh milik Zulfikar yang berada di Desa Kuta Panjang, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, oleh Tim Unit Opsnal Satreskim Polres Gayo Lues, sehingga Terdakwa diamankan di Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

Hlm 19 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Aparat berwenang karena Terdakwa telah melakukan permainan judi online berjenis slots bernama Mahjong Wins Bonus pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> yang memiliki unsur taruhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan jarimah maisir merupakan perbuatan yang di larang di Provinsi Aceh karena setiap permainan judi itu sendiri dilarang oleh Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim Terdakwa sengaja melakukan jarimah maisir di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat PT. Pegadaian Kantor UPS Blangkejeren, tanggal 22 Oktober 2024, terkait taksiran harga emas murni, yang menyebutkan bahwa harga emas saat surat tersebut dibuat satu gram adalah sejumlah Rp1.548.000,00. Sehingga dengan saldo aplikasi judi online yang digunakan Terdakwa berisi uang sekitar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim, nilai taruhan dan/atau keuntungan yang digunakan Terdakwa tidak mencapai dua gram emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tentang jarimah yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan pembuktian apapun baik melalui saksi *a de charge* maupun alat-alat bukti lainnya;

Hlm 20 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan jarimah maisir telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara Nomor PDM-71/Bkj/Eku.2/10/2024, tanggal 14 November 2024 bahwa Terdakwa dituntut dengan hukuman ta'zir cambuk sebanyak 12 (dua belas) kali, dikurangi sepenuhnya selama masa penahanan sementara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas keadilan, asas kemanfaatan dan kepastian hukum dan pendidikan bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, dan juga terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan. Dan yang memenuhi rasa keadilan menurut Majelis Hakim uqubat yang relevan dengan jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa adalah cambuk yang jumlahnya sebagaimana yang akan tertera dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa tangguhkan dan dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa ditahan. Terhadap tuntutan tersebut, untuk efisiensi pelaksanaan eksekusi, maka Majelis

Hlm 21 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Terdakwa harus ditahan sampai pelaksanaan eksekusi selesai;

Menimbang, bahwa kedua barang bukti dalam perkara *a quo* digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk berjudi online. Untuk lebih mengefektifkan efek jera kepada pelaku maisir sebagai langkah preventif agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana yang sama (*sadd adz-dzari'ah*). Maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "*Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas*". Majelis Hakim menilai bahwa kedua barang bukti tersebut layak untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, meskipun barang bukti tersebut telah dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi mengingat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan di depan umum sehingga memberikan contoh buruk bagi masyarakat yang dapat meruntuhkan sendi-sendi Islam di Kabupaten Gayo Lues, maka sangat layak jika barang bukti milik Terdakwa tersebut dijadikan sebagai harta agama lainnya yang dapat dipergunakan dalam program penguatan Syariat Islam di Kabupaten Gayo Lues di bawah pengelolaan Baitulmal, sebagaimana kehendak Pasal 135 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya Pada Baitul Mal yang menyebutkan bahwa "*BMK menerima hasil pelelangan dari benda sitaan dan/atau barang rampasan sesuai dengan Putusan Mahkamah*", maka barang bukti berupa:

Uang Tunai sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

dirampas untuk disetorkan ke Baitulmal Gayo Lues.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa barang berupa 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno4 F Warna Hitam Silver IMEI

Hlm 22 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864757052120177, tidak melebihi nilai sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER - 002 /A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, barang bukti tersebut dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara dan selanjutnya *mutatis mutandis*, hasil penjualannya disetorkan ke Baitulmal Gayo Lues.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah simcard 085361860631;
- 1 (satu) buah akun DANA Nomor telfon simcard 085361860631, PIN 121978, saldo Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) buah akun judi pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo", password : 282828gayo\$ saldo akun Rp87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah);

Majelis Hakim menilai layak untuk **dirampas kemudian dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang Terdakwa sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

Hlm 23 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN SABRI Alias AMAN SIPA Bin SABARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Maisir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk disetorkan ke Baitulmal Kabupaten Gayo Lues.

- b. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO Reno 4 F Warna Hitam Silver IMEI 864757052120177;

Dirampas untuk dijual dan hasil penjualannya disetorkan ke Baitulmal Kabupaten Gayo Lues.

- c. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah simcard 085361860631;
 - 1 (satu) buah akun DANA Nomor telfon simcard 085361860631, PIN 121978, saldo Rp280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);

Hlm 24 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun judi pada situs <https://rajapg20.vip/home/LoggedIn> dengan akun bernama "rawangayo", password : 282828gayo\$ daldo akun Rp87,71 (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Selasa, 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Gunawan, S.H.I. dan Alimal Yusro Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis, 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Oktafian Haji Kusuma, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Gunawan, S.H.I.

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hefa Lizayanti, S.H.

Hlm 25 dari 25 hlm - Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)